



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 1/HK.03.1/6203/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;
- b. bahwa sesuai dengan huruf b diatas, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas harus dibentuk;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmoniskan program dan kegiatan Refomasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur betugas :
 - a. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consutring berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas assesor.
 - c. Melakukan Panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c. Melakukan Panel bersama Inspektorat Jendral KPU RI dan /atau BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupu ekstrenal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan 31 Desember 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal: 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT
Gagah Christianoro

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 1/HK.03.1/6203/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

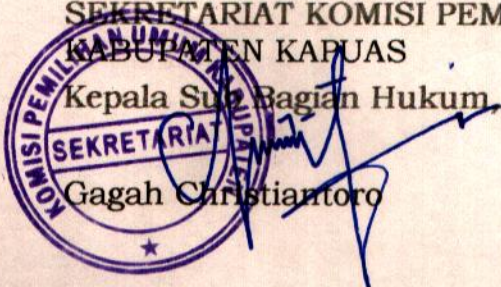
SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING 1. JAMILAH MAISURA,S.AP,MA 2. ADIRESIDO, ST. 3. AGUS HELMI S.Pd.I 4. MUNTIARA, S.Ag 5. BUDI PRAYITNO,S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas	TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING	Mengarahkan dan Mendampingi tim Pelaksana dalam melakukan Reformasi Birokrasi
	TIM PELAKSANA 1. HELDAYANI,S.Pd 2. OKTARI PURNAMASARI,S.Sos 3. TANTI LUPITAE, ST 4. SURIYANSYAH,S.Sos 5. GAGAH CHRISTANTORO, S.Sos. 6. SYAMSIAR NOOR 7. ARMADIANSYAH 8. ATMAJAYA, A.Md. 9. HENDRY SOSANTO 10. AKHMADSYAH	Sekretaris Plt. Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Plh. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubbag Hukum Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	TIM PELAKSANA	Melakukan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara bertahap dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal: 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
TTD
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum
Gagah Christianoro



Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : I/HK.03.1/6203/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. JAMILAH MAISURA, S.AP, MA 2. HELDAYANI, S.Pd 3. TANTI LUPITAE, ST	Ketua KPU Kabupaten Kapuas Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. BUDI PRAYITNO, S.Pd.I 2. GAGAH CHRISTANTORO, S.Sos. 3. SYAMSIAR NOOR	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Kasubbag Hukum Staf Sub. Bagian Hukum	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA 1. ADIRESIDO, ST. 2. OKTARI PURNAMASARI, S.Sos 3. AKHMADSYAH	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Plt. Kasubbag Program & Data Staf Sub. Bagian Program dan Data	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
IV	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. MUNTIARA, S.Ag 2. HELDAYANI, S.Pd 3. TANTI LUPITAE, ST	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Kasubbag KUL	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. AGUS HELMI, S.Pd.I 2. GAGAH CHRISTANTORO, S.Sos. 3. SYAMSIAR NOOR	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Kasubbag Hukum Staf Sub. Bagian Hukum	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. MUNTIARA, S.Ag 2. ARMADIANSYAH 3. ATMAJAYA, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Staf subbag KUL Staf subbag KUL	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. AGUS HELMI, S.Pd.I 2. SURIYANSYAH, S.Sos 3. HENDRY SOSANTO	1. Anggota KPU Kabupaten Kapuas 2. Plh. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas 3. Staf Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas	Pengarah Pelaksana Pelaksana	

Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal: 17 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT
Gagan Christianoro